

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di SDN Mojoroto 3 Kota Kediri, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Kepala SDN Mojoroto 3 untuk memanfaatkan dana BOS secara efektif sesuai dengan kebutuhan sekolah terbukti. Pada saat menyusun anggaran, Kepala Sekolah menempatkan pos pengembangan standar pembiayaan menjadi pos dengan persentase tertinggi sebesar 44% di RKAS. Pengembangan standar pembiayaan terdiri atas pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, dan pembayaran honor guru. Pada saat penyusunan RKAS, kondisi sekolah masih daring sehingga SDN Mojoroto 3 menempatkan pengembangan sarana dan prasarana sekolah di urutan nomor 2 persentase tertinggi pada RKAS yaitu sebesar 36%. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 2021, sekolah dihimbau untuk mulai mempersiapkan pembelajaran tatap muka dan terwujud pada akhir tahun 2021. Hal ini menyebabkan persentase realisasi pos pengembangan sarana dan prasarana sekolah meningkat hingga mencapai 43% secara rata-rata dan persentase realisasi pos pengembangan standar proses menurun hingga

mencapai angka 25% secara rata-rata pada bulan yang diambil sebagai sampel. Perubahan prioritas sekolah tersebut dianggap efektif karena menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan kondisi dimana sekolah dihimbau untuk mulai mempersiapkan pembelajaran tatap muka dan perubahan persentase yang cukup signifikan ini wajar karena pemerintah juga menerapkan kebijakan relaksasi dana BOS selama pandemi.

2. SDN Mojoroto 3 Kota Kediri mengalami beberapa kendala dalam proses realisasi dana BOS. Hal yang menjadi kendala utama bagi SDN Mojoroto 3 Kota Kediri adalah ketika ada kebutuhan yang mendadak dan tidak ada dalam RKAS, maka Kepala Sekolah beserta Tim BOS Sekolah seringkali mengalami kebingungan apa yang harus dibatalkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan mendadak tersebut. Apabila hal tersebut dibatalkan, maka akan menyebabkan mundurnya realisasi kebutuhan sekolah walaupun tidak darurat. Kendala selanjutnya dialami oleh SDN Mojoroto 3 Kota Kediri yaitu perubahan kebijakan petunjuk teknis dari tahun ke tahun. Seperti misalnya pada tahun 2021 sekolah dihimbau untuk melakukan pengadaan memakai aplikasi SIPLah. Hal ini menjadi kendala apabila bendahara BOS tidak dapat membiasakan diri dengan sistem yang baru.
3. Pengelolaan dana BOS di SDN Mojoroto 3 Kota Kediri secara kesesluruhan telah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS Reguler. Akan tetapi ada 2 hal yang perlu dibenahi oleh SDN Mojoroto 3. Pertama, narasumber tidak menyebutkan adanya peran orang tua/wali peserta didik dalam rapat bersama komite sekolah. Unsur orang tua/wali peserta didik diluar

komite sekolah ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan. Kedua, pengembangan profesi guru yang menjadi salah satu daftar rincian penggunaan dana BOS yang telah diatur di Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tidak terdapat pada RKAS yang disusun oleh tim BOS SDN Mojoroto 3. Selain 2 hal tersebut, secara keseluruhan SDN Mojoroto 3 Kota Kediri telah melakukan pengelolaan dana BOS sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.